

**DEWAN SEPAKATI APBD-P TA 2023 PROVINSI JAMBI SEBESAR
RP5,302 TRILIUN**



<https://www.pengadaan.web.id/2019/12/penyusunan-apbd.html>

JAMBERITA.COM- DPRD Provinsi sepakati Rancangan APBD-P Tahun Anggaran (TA) 2023 kurang lebih Rp5,302 Triliun (T). Alokasi tersebut berkurang sejumlah Rp 198 juta atau turun sebesar 3,61 persen dari alokasi belanja daerah pada APBD Murni sebesar Rp 5,501 Triliun.

Penandatanganan berlangsung di Aula Gedung DPRD Provinsi Jambi yang langsung ditandatangani oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, dan juga Gubernur Jambi Al Haris.

Sebelum APBD-P ini disepakati, Gubernur Jambi Al Haris beserta seluruh kepala OPD di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, juga anggota dewan mendengarkan saran dan masukan atau pandangan akhir dari setiap fraksi-fraksi, terlebih dahulu.

Kemudian agenda selanjutnya persetujuan DPRD terhadap Rancangan Perda Perubahan APBD tahun 2023, yang diawali dengan pertanyaan Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto kepada anggota dewan apakah menyetujui atau tidak.

"Anggota dewan yang dalam rapat paripurna yang terhormat apakah APBD-P Provinsi Jambi tahun anggaran 2023 sebesar Rp5,302 Triliun dapat disetujui," tanya Edi Purwanto kepada dewan. Lalu selanjutnya para anggota dewan menyetujui hal tersebut.

Acara dilanjutkan dengan persetujuan bersama antara Gubernur Jambi Al Haris dengan Pimpinan DPRD Provinsi Jambi terhadap APBD-P tahun anggaran 2023.

"Syukur alhamdulillah pada hari ini telah disepakati dan diambil keputusan Dewan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023," tutur Al Haris. (Tna)

Sumber Berita:

1. <https://jamberita.com/read/2023/09/27/5979510/dewan-sepakati-apbdp-ta-2023-provinsi-jambi-sebesar-rp5302-triliun/> , 27 September 2023;
2. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6955068/rancangan-apbd-perubahan-2023-di-jambi-turun-361-persen> , 28 September 2023.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 1 Angka 4 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. PP Nomor 12 Tahun 2019 Bagian Kedua mengatur mengenai Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada Pasal 161:

Ayat (1)

Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 menjadi dasar perubahan APBD.

Ayat (2)

Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. *perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;*
- b. *keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;*

- c. *keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;*
 - d. *keadaan darurat; dan/atau*
 - e. *keadaan luar biasa.*
3. Selanjutnya pada Bagian Kesembilan mengatur mengenai Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
 - a. Pasal 177:

Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.
 - b. Pasal 178:

Ayat (1)
Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)
Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPA.
4. Bagian Kesepuluh mengatur mengenai Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada Pasal 179:

Ayat (1)
Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.

Ayat (2)
Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

Ayat (3)

Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

5. Bagian Kesebelas mengatur mengenai Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada Pasal 180:

Ayat (1)

Rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh gubernur.

Ayat (2)

Rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.

Ayat (3)

Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Ayat (4)

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran perubahan APBD dengan:

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;*
- b. kepentingan umum;*
- c. perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS; dan*
- d. RPJMD.*

Ayat (5)

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Menteri.

Ayat (6)

Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.

Ayat (7)

Dalam hal Menteri, setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA dan perubahan PPAS, dan RPJMD, gubernur menetapkan rancangan tersebut menjadi Perda dan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (8)

Dalam hal Menteri, setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA dan perubahan PPAS, dan RPJMD, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

Ayat (9)

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD dan gubernur menetapkan rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD menjadi Perkada, Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan

dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Selanjutnya pada Pasal 182:

Ayat (1)

Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 181 ayat (1), Menteri mengambil alih pelaksanaan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Dalam rangka melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

7. Pasal 183:

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (6) kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD.

8. Pasal 184:

Ayat (1)

Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (8) dan Pasal 181 ayat (8) dilakukan Kepala Daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.

Ayat (2)

Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.

Ayat (3)

Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Perda tentang perubahan APBD.

Ayat (4)

Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.

Ayat (5)

Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri untuk perubahan APBD provinsi dan kepada gubernur untuk perubahan APBD kabupaten/kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.